



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 407 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CITANGTU  
KECAMATAN KUNINGAN, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
DESA JAPARA KECAMATAN JAPARA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA LINGGAJAYA KECAMATAN CIWARU

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan, Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Japara Kecamatan Japara Dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kuningan Nomor 102/PP.04.1-BA/4/2023 tentang Pemberhentian Karena Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN CITANGTU KECAMATAN KUNINGAN, ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JAPARA KECAMATAN JAPARA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA LINGGAJAYA KECAMATAN CIWARU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan alasan Mengundurkan Diri :
1. Sdri. **Titin Sri Mulyani** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan.
  2. Sdri. **Nurmalis, S.Pd** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Japara Kecamatan Japara.
  3. Sdr. **Juhana** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Linggajaya Kecamatan Ciwaru.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada sebagaimana DIKTUM KESATU atas kerjasama dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 24 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ASEP Z FAUZI

KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM

